

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai PP 71/2010 dan PSAP 07 pada Pemerintah Kota Probolinggo

Penulis:

Judi Suharsono¹
Irma Uswatun
Hasanah²
R. Hery Koeshardjono³
Mufid Andrianata⁴
M. Novan Fithrianto⁵

Afiliasi:

Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas
Panca Marga
Probolinggo^{1,2,3,4,5}

Korespondensi:

judisuharsono@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 15-07-2024
Accepted: 17-07-2024
Published: 01-11-2024

Abstrak: Penelitian dimaksudkan mendeskripsikan tindakan atas Akuntansi pada Aset Tetap DisPUPRKim serta DKPPP Kota Probolinggo serta kesesuaiannya menurut PP 71/2010 SAP serta PSAP07. Metode analisa kuantitatif deskriptif digunakan untuk mengamati dan meneliti peristiwa terkait pencatatan Aset Tetap. Pendekatan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi digunakan untuk memahami pencatatan Aset Tetap. Cara analisis data yang dipakai adalah *comparing* metode. Rekonsiliasi realisasi belanja modal dan pencatatan Aset Tetap berperan dalam meminimalisir kesalahan pencatatan dan pelaporan Aset Tetap serta memastikan perlakuan akuntansi Aset Tetap pada DisPUPRKim dan DKPPP telah mempedomani PP 71/2010 dan PASP07. Namun demikian masih terdapat temuan berulang audit BPK diantaranya Peralatan dan Mesin pada DKPPP kondisi rusak parah dan tercatat di Aset Tetap. Hal itu kurang sesuai PP 71/2010 dan PSAP07 terkait Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*). Selain itu masih terdapat pengeluaran setelah perolehan awal Gedung dan Bangunan pada DisPUPRKim seperti Revitalisasi Pasar Baru seharusnya dialihkan pencatatannya ke DKUPP sebagai SKPD pengguna dan segera dikapitalisasi ke aset induknya. Demikian pula pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan pada DisPUPRKim tidak diatribusi ke aset induknya mengakibatkan aset tercatat sendiri juga disusutkan tersendiri sehingga laporan Aset Tetap akhir tahun 2022 tidak valid tidak sesuai PP 71/2010 dan PASP07.

Kata kunci: Akuntansi Aset Tetap; PP 71/2010; PASP 07

Pendahuluan

Aset Tetap memiliki pengertian aset berwujud yang pasti bentuk dan pasti ukurannya dengan masa manfaat diatas satu tahun dan kepemilikannya sepenuhnya digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan instansi setempat dan rakyat lokal bukan dijual (Siregar, 2017:270) dan (Weygandt et.al., 2018:460). Penerapan konsep pengakuan dan konsep pengukuran Aset Tetap Pemerintah telah dilakukan oleh sistem yang telah terbentuk dalam organisasi sebagai dasar bagi pejabat pengelola Aset Tetap berdasarkan perspektif PSAP07 (Meilan et.al., (2022)). Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah menjadi acuan SKPD dalam penyusunan laporan Aset Tetap sepenuhnya harus mempedomani PP71/2010 (Marwan et.al., (2023) dan (Salangamo, 2020)). PP 71/2010 memperbolehkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan akuntansi nilai minimal satuan pengadaan atau pengembangan yang dapat dikapitalisasi.(Sugiri (2019)).

Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum tertib menjadi temuan berulang audit BPK yang berpengaruh pada ketepatan perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya juga menyebabkan penyajian Aset Tetap belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya (Faizal & Belarminus, 2021). Hal ini dialami Kota Probolinggo pada saat pemeriksaan BPK LKPD tahun 2022. Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap masih tercatat sebagai asset dan belum dikapitalisasikan ke

Aset Tetap induknya. Selain itu uji petik dari tim BPK menemukan aset kondisinya rusak berat namun kondisinya tercatat baik dan belum dipindahkan catatannya dari KIBAR Peralatan Mesin ke Aset Lainnya.

Penelitian ini hanya membahas Aset Tetap pada DisPUPRKim dan DKPPP Kota Probolinggo dari perspektif akuntansi dan perspektif pengelolaan Aset Tetap yang menjadi temuan berulang audit BPK RI dalam periode LKD 2020-2022 yaitu:

1. Peralatan dan Mesin pada DKPPP terkait Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*);
2. Gedung dan Bangunan pada DisPUPRKim terkait pengeluaran setelah perolehan awal yang harus diatribusi ke induknya;
3. Jalan Irigasi dan Jaringan pada DisPUPRKim terkait pengeluaran setelah perolehan awal yang harus diatribusi ke aset induknya.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menggambarkan kesesuaian pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap menurut PP 71/2010 tentang SAP dan PSAP07 pada DisPUPRKim dan pada DKPPP Kota Probolinggo.

Studi Literatur

Akuntansi

Akuntansi mencakup proses pelaporan keseluruhan, dimulai sejak proses mengidentifikasi bukti transaksi, pencatatan, pengkomunikasian berupa pelaporan, hingga tahap analisa dan interpretasi laporan (Hery, 2021:2). Sebagai sistem informasi, akuntansi menyediakan laporan terkait aktifitas ekonomi dan kondisi bisnis perusahaan kepada para penggunanya. (Waren, James dan Reeve (2014) dalam (Atika et.al., 2022:4). Dalam perkembangannya, akuntansi dipengaruhi oleh nilai yang dianut dan perilaku yang memanfaatkannya. Apabila baik, maka kemungkinan besar akuntansi akan berkembang bahkan mendukung praktik dan tindakan ekonomi sebagaimana pernyataan (Suharsono & Triuwono, 2020:2).

Peraturan Pemerintah (PP) 71/2010 tentang SAP

Pertanggungjawaban disusun berdasar Akuntansi basis akrual sebagai penerapan PP 71/2010 meliputi LRA, neraca, LAK, LO, dan LPE, serta CALK.


Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)07 mengenai Akuntansi Aset Tetap

Standar catat yang mengatur akuntansi Aset Tetap bagi pemerintah di Indonesia untuk memberikan kerangka kerja yang konsisten dalam mengakui, mengukur, dan mengungkapkan Aset Tetap pemerintah, sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan aktivitas operasional pemerintah.

Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset Tetap

Inventarisasi dan rekonsiliasi adalah dua kegiatan pengelolaan Aset Tetap. Inventarisasi mencatat dan mengidentifikasi semua aset instansi atau pemerintah daerah. Rekonsiliasi membandingkan dan menyesuaikan data inventarisasi dengan data keuangan untuk memastikan bahwa semua aset telah tercatat dengan benar dan akurat. Kegiatan inventarisasi dan rekonsiliasi aset sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset yang efektif dan efisien serta mencegah terjadinya kehilangan atau kerugian aset juga membantu pemerintah daerah untuk memastikan kevalidan data Aset Tetap di neraca (Permendagri 47 /2021, 2021).

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian
Sumber: Data diolah

Berdasarkan kerangka penelitian dan keterkaitannya dengan empat penelitian terdahulu yaitu (Baso et.al., 2020), (Meilan et.al., 2022), (Salangamo, 2020) dan (Marwan et.al., 2023) maka pembahasan penelitian ini mengikuti tahapan pemikiran berikut:

1. Membandingkan hasil rekonsiliasi Realisasi Belanja Modal dan Pencatatan Aset Tetap dengan ketentuan menurut PP 71/2010 SAP terutama PSAP07 terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap:
 - a. Mengecek kesesuaian jumlah belanja modal dengan penambahan nilai Aset Tetap di neraca
 - b. Mengecek perubahan nilai Aset Tetap (terkait penambahan dan pengurangan aset) tercatat di neraca dan pengungkapan pada CALK.
2. Menyimpulkan rekonsiliasi belanja modal dan Aset Tetap serta penerapan perlakuan akuntansi apakah telah sesuai dengan PP/71/2010 dan PSAP07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Metode Penelitian

Metode penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk mencermati dan meneliti peristiwa terkait pencatatan Aset Tetap (Hariwijaya, 2015:73). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi untuk memahami pencatatan Aset Tetap. Studi pustaka dilakukan melalui jurnal penelitian, buku, dan peraturan pemerintah terkait akuntansi Aset Tetap seperti PP 71/2010 dan PSAP07. Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan laporan keuangan melalui aplikasi penatausahaan dan pelaporan keuangan (aplikasi Simral) dan penatausahaan Aset Tetap (aplikasi Siasad). Lokasi penelitian dilakukan di DisPUPRKim dan DKPPP Kota Probolinggo.

Teknik analisis data *comparing* metode, yang membandingkan teori utama PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan praktik atau kondisi di DisPUPRKim dan DKPPP Kota Probolinggo.

Hasil

DisPUPRKim dan DKPPP menyusun LK 2020, 2021 dan 2022 mengacu Perwali 142/2020 Tentang Perubahan Atas Perwali 122/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akruar. Kebijakan ini penjabaran dari PP 71/2010 lampiran 1 dan Permendagri 64/2013.

Kebijakan akuntansi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan empat penelitian sebelumnya disimpulkan penelitian ini sesuai dengan penelitian (Marwan et al., 2023).

Terkait pengakuan Aset Tetap, apabila Aset Tetap berpindah tangan dari penyedia yang dibuktikan ditandatanganinya BAST selanjutnya menerbitkan SP2D LS/GU. SP2D GU/LS terbit berarti telah terjadi pengakuan realisasi Belanja Modal yang akan menambah nilai Aset Tetap mengurangi nilai kasda. Hal ini sesuai PP 71/2010 SAP terutama PSAP07 dan sejalan dengan penelitian (Meilan et al., 2022).

Terkait pengukuran Aset Tetap, harga perolehan bukan hanya harga pembelian melainkan akumulasi harga Aset Tetap sampai siap digunakan. Hal ini sesuai PP 71/2010 SAP terutama PSAP07 dan sejalan dengan penelitian (Meilan et al., 2022). Pengeluaran setelah perolehan awal pada DisPUPRKim khususnya biaya pemeliharaan, masih terdapat Gedung bangunan dan JIJ dengan keterangan rehabilitasi, pemeliharaan peningkatan, perencanaan, pengawasan, DED SVP yang teregister sebagai aset tersendiri dan seharusnya dikapitalisasi ke aset induknya. Perolehan aset tahun 2022 berupa pembangunan fisik dan revitalisasi bangunan tidak dimutasikan pencatatannya ke SKPD pengguna, sehingga masih tercatat sebagai aset yang berdiri sendiri di daftar Aset Tetap DisPUPRKim dan tidak menggambarkan data Aset Tetap sebenarnya. Penelitian ini tidak sesuai PP 71/2010 SAP terutama PSAP07 dan belum sejalan dengan penelitian (Baso et al., 2020).

Terkait penyusutan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, disajikan sebesar biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Hal ini sesuai PP 71/2010 SAP terutama PSAP07 dan sejalan dengan penelitian (Baso et al., 2020:77). Terkait penghentian dan pelepasan Aset Tetap, Aset Tetap dilepaskan/dihentikan selamanya setelah penghapusan disetujui sesuai prosedur, pencatatannya dieliminasi dari neraca sesuai dengan nilai tercatatnya. Praktikny masih terdapat Peralatan dan Mesin pada DKPPP yang kondisinya rusak berat dan tidak dimanfaatkan namun dilaporkan kondisi baik dan masih tercatat sebagai Aset Tetap. Hal ini tidak sesuai PP 71/2010 SAP terutama PSAP07 dan belum sejalan dengan penelitian (Baso et al., 2020).

Pembahasan

A. Identifikasi Aset Tetap

Untuk mempermudah pencatatan Aset Tetap DisPUPRKim dan DKPPP menggolongkannya 6 kelompok, yakni Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, JIJ, Aset Tetap Lainnya, serta KDP, sesuai dengan:

- ✓ PP 71/2010 lampiran 01 paragraf 71 “Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP.”
- ✓ PSAP07 paragraf 4 “Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah/dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

B. Perolehan, Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Selama tahun 2022 DisPUPRKim dan DKPPP memperoleh Aset Tetap melalui pembelian tunai, hibah dan mutasi masuk dari SKPD pemberi. Pengakuan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, JIJ dan KDP melalui pembelian, hibah dan mutasi dilakukan saat BAST sudah ditandatangani kedua belah pihak, jelas nilainya, sesuai jumlah dan spesifikasinya. Aset Tetap digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Hal ini telah sesuai:

- ✓ PP 71/2010 lampiran 01 paragraf 90 “Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.”

- ✓ PSAP07 paragraf 16 “Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (d) Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.”
- ✓ PSAP07 paragraf 18 “Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima/diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.”
- ✓ PSAP07 paragraf 20 “Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.”
- ✓ PSAP07 paragraf 21 “Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya”

Hal ini sependapat dengan Meilan et.al. (2022) biaya perolehan tidak hanya harga pembelian, tetapi juga akumulasi biaya Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi ke nilai Aset Tetap sampai siap digunakan.

C. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)

Kapitalisasi biaya oleh DisPUPRKim dan DKPPP mengikuti kebijakan akuntansi standar Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*) menurut Perwali 142/2020 Tentang Perubahan Perwali 122/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akruar.

Pada tahun 2022 DisPUPRKim melakukan Revitalisasi Pasar Baru Kota Probolinggo bersumber dana DAU senilai Rp.14.276.275.847,05 hingga tahun 2023 masih tercatat di daftar aset gedung bangunan DisPUPRKim. Seharusnya nilai perolehan Revitalisasi Pasar Baru sudah dialihkan pencatatannya (mutasi keluar) ke DKUPP sebagai SKPD pengguna dan segera dikapitalisasi ke aset induknya. Pada tahun 2022 juga terdapat temuan BPK terkait pengeluaran setelah perolehan awal yaitu:

1. Sebanyak 10 (sepuluh) unit barang Gedung dan Bangunan sebesar Rp.529.855.449,76 masih tercatat sebagai pengeluaran setelah perolehan awal dan belum dikapitalisasi ke induknya. Nama barang masih tercatat dengan keterangan berupa nama pekerjaan pemeliharaan, rehabilitasi, renovasi atau perencanaan dalam KIBAR. Temuan ini ditindaklanjuti DisPUPRKim dengan melakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban belanja dan disimpulkan bahwa:
 - a. Pemeliharaan tahun 2021 senilai Rp.376.134.305,76 adalah pemeliharaan untuk Kantor Walikota yang tercatat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah. Sebagai tindaklanjut temuan BPK dilakukan mutasi pencatatan Aset Tetap ke Bagian Umum pada tahun 2023 dengan BA Mutasi dari DPUPR ke Bagian Umum nomor 1.0.0.0.2.3.2/419/425.101/2023 tanggal 24 Mei 2023. Jurnal mutasi keluar:

1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.045.372,23
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	361.088.933,53
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	376.134.305,76

Bagian Umum Sekretariat Daerah yang telah menerima mutasi pencatatan Aset Tetap hasil pemeliharaan ini dan membuat Jurnal:

1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	376.134.305,76
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.045.372,23
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	361.088.933,53

Selanjutnya Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan kapitalisasi biaya pemeliharaan tersebut ke bangunan induknya perolehan 2004 senilai Rp.5.954.432.135,00. Setelah dikapitalisasi, Bagian Umum melakukan perhitungan penyusutannya.

Perbaikan baik berupa *overhaul* dan renovasi yang termasuk kategori penambahan masa manfaat Aset Tetap diatur oleh Perwali 142/2020 sebagaimana tabel 1:

Tabel 1

Penambahan Masa Manfaat

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
Tempat Kerja		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	20
		>75% s.d. 100%	40

Sumber: Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020

Perhitungan Penambahan masa manfaat:

$$\frac{\text{Nilai biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi}}{\text{Harga Perolehan Aset Induk saat kapitalisasi}} \times 100\%$$

$$\frac{376.134.305,76}{6.619.648.135} \times 100\% = 5,68\% \rightarrow \text{bertambah 5 tahun}$$

Sisa masa manfaat bangunan kantor tahun 2021 adalah 45 tahun sehingga setelah penambahan masa manfaat 5 tahun pada saat tahun 2021 menjadi 50 tahun. Tahun 2023 disusutkan (masa manfaat tinggal 48 tahun). Beban Penyusutan 2023 saat kapitalisasi senilai Rp.100.822.871,37 yaitu dari Nilai Buku 2022 ditambah Pemeliharaan 2021 yang dikapitalisasi dibagi umur manfaat 2023 setelah penambahan umur manfaat. Akumulasi Penyusutan 2023 senilai Rp.2.257.107.486,53 yaitu dari Beban Penyusutan 2023 ditambah Akumulasi Penyusutan 2022. Jurnal penyusutan:

1.3.03.01.01.0001	Beban Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	2.257.107.486,53
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.257.107.486,53

- b. Rehab 4 (empat) Mushola pada tahun 2014 total senilai Rp. 95.500.386,00 adalah musholla milik masyarakat. Demikian pula rehabilitasi bangunan PAUD Ulum Kareng Lor pada tahun 2014 senilai Rp. 24.397.958,00 adalah milik Yayasan. Sehingga atas nilai rehab tersebut dilakukan direklasifikasi ke Aset Lainnya dengan jurnal:

1.5.04.01.01.0008	Aset Lain-lain - Lainnya	110.233.275,87
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.297.517,37
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.367.550,76
01.03.03.01.01.08.01	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	95.500.386,00
01.03.03.01.01.10.01	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	24.397.958,00

- c. DED dan Supervisi Pemeliharaan Tugu-Tugu Batas Kecamatan dan Kelurahan tahun 2009 total senilai Rp.3.150.000,00 telah ditelusuri aset induknya dan telah dilakukan ataribusi menjadi bagian dari nilai perolehan tugu.
- d. Perencanaan Pengukuran Tanah dan Perencanaan Pondasi Rusunawa Baru tahun 2016 total senilai Rp.30.672.800,00 adalah perencanaan Rusunawa Baru yang fisiknya sudah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR tapi belum diserahkan dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Probolinggo. Atribusi ke aset induknya Rusunawa Baru masih menunggu Dokumen serah terima dari Kementrian PUPR.
2. Terdapat 14 (empat belas) unit JIJ senilai Rp.810.384.100,00 yang masih tercatat sebagai pemeliharaan Aset Tetap yang belum dikapitalisasikan ke aset induknya. DisPUPRKim belum dapat menindaklanjuti karena masih harus memetakan induk dari jalan dan saluran yang dipelihara. Seharusnya segera ditindaklanjuti karena kondisi tersebut mengakibatkan seolah-olah aset gedung bangunan dan JIJ tersebut adalah aset yang teregister sebagai aset sendiri dan disusutkan tersendiri sehingga penyajian Aset Tetap LKD 2022 belum menggambarkan kondisi sesungguhnya dan tidak sesuai:
- ✓ PSAP07 paragraf 28 “Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga pembelian/konstruksi, termasuk bea masuk dan biaya-biaya yang dikeluarkan secara langsung agar Aset Tetap tersebut dapat berfungsi sesuai peruntukannya “
 - ✓ PSAP07 paragraf 50 “Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.”

Batasan dan kategori pemeliharaan harus dibuat untuk menentukan apakah harus dianggarkan sebagai belanja pemeliharaan atau sebagai belanja modal. Prosentase kerusakan dapat digunakan untuk menentukan kategori. Misalnya apabila kerusakan dibawah 25% akan dianggap sebagai belanja pemeliharaan yang nilainya tidak dikapitalisasi ke aset induk. Apabila kerusakan diatas 25% hingga 50% dianggap sebagai kerusakan sedang yang nilai pemeliharaannya tidak dikapitalisasi ke aset induknya. Apabila kerusakan diatas 75% dianggap sebagai kerusakan berat dan akan dianggarkan ke dalam belanja modal yang nilai pemeliharaannya dikapitalisasi ke aset induk. Selanjutnya pencatatan realisasi belanja pemeliharaan dan pencatatan aset tetap mengikuti standar kapitalisasi dan penambahan masa manfaat.

D. Penyusutan

Apabila menelisik kertas kerja penyusutan DisPUPRKim sebanyak 2.524 unit Peralatan dan Mesin perolehan antara 1994 hingga 2018 dan pada tahun 2022 nilai bukunya sudah nol namun masih tercatat di daftar Aset Tetap bahkan fisik beberapa aset masih dalam kondisi baik dan layak untuk operasional pemerintah.

Ditinjau dari segi pengelolaan Aset Tetap sebenarnya memakai Aset Tetap yang telah disusutkan sepenuhnya dan nilai bukunya sudah habis atau hampir 0 (nol) adalah tanda bagi pengguna barang untuk mempertimbangkan pengadaan aset baru dan mengusulkan penghapusan aset lama (Herjuna, 2021). Akun Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya masih dicatat dalam pembukuan, tetapi tidak ada penyusutan tambahan yang dicatat (Horngren & Harrison, 2015:471)

Faktor yang sangat penting dalam perhitungan penyusutan adalah faktor umur manfaat. Penentuan umur manfaat meskipun sudah sampai sub jenis namun jika dilihat lebih detail per unit barang, terdapat aset dengan jenis, tipe dan bahan baku berbeda namun umur manfaatnya sama. Sebagai contoh mebel yang umur manfaatnya 5 tahun, seyogyanya jenis, tipe dan bahan baku ini dipertimbangkan umur manfaatnya jangan disamaratakan dengan mebel yang bahannya dari kayu, partikelboard dan besi.

Penerapan penyusutan di DisPUPRKim dan DKPPP telah sesuai menurut PP 71/2010 dan PSAP07 yaitu Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehannya setelah dikurangi akumulasi penyusutannya. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai sifat dan karakteristiknya kecuali Tanah dan KDP.

E. Penghentian dan Pelepasan

Penghentian dan pelepasan Aset Tetap paling sering terjadi di ruang lingkup Pemerintah Kota Probolinggo antara lain disebabkan oleh pemanfaatan Aset Tetap, pengalihan penggunaan (mutasi antar SKPD), hilang atau rusak berat. Aset Tetap yang sudah tidak dalam pengelolaan atau dalam penguasaan SKPD seyogyanya dieleminasi pencatatannya dari neraca.

Pada tahun 2022 BPK melakukan uji petik terhadap sejumlah peralatan mesin yang terdaftar dalam daftar Aset Tetap DKPPP dan menyatakan bahwa terdapat 18 barang yang telah rusak berat senilai Rp.1.855.539.900,00 namun masih tercatat di Aset Tetap Peralatan Mesin. Temuan ini ditindaklanjuti Oleh DKPPP pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 2023 sekitar bulan Januari 2024. Seharusnya temuan ini segera ditindaklanjuti begitu Berita Acara Hasil Cek Lapangan Terkait Kondisi BMD diterbitkan oleh Pengelola Barang pada bulan Juni 2023. Berdasarkan Berita Acara tersebut Pencatatannya dipindahkan ke Aset Lainnya kemudian pengungkapan di CALK, tidak sesuai:

- ✓ PSAP07 Paragraf 77 “Suatu Aset Tetap dari neraca saat dilepaskan/dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.”
- ✓ PSAP07 Paragraf 78 “Aset Tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CALK”
- ✓ PSAP07 Paragraf 79 “Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos asetlainnya sesuai nilai tercatatnya.”

F. Penyajian Aset Tetap

Laporan Keuangan menunjukkan posisi keuangan dan kinerja entitas dan dibutuhkan untuk menganalisis dan mengambil keputusan oleh investor ataupun lembaga keuangan (Amani, 2018:13). Neraca tahun 2022 dan 2021 DisPUPRKim dan DKPPP menyajikan Aset Tetap beserta akumulasi penyusutannya:

Tabel 2
Pemerintah Kota Probolinggo
NERACA DisPUPRKim
Per 31 Desember 2022 DAN 2021

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR	606.126.793,75	490.070.333,75	116.056.460,00	23,68
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	
13	ASET TETAP				
13101	Tanah	270.155.909.072,12	270.155.909.072,12	0,00	0,00
13201	Peralatan dan Mesin	28.905.598.579,56	29.127.434.579,56	(221.836.000,00)	(0,76)
13301	Gedung dan Bangunan	83.141.822.145,54	65.112.585.980,52	18.029.236.165,02	27,69
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	736.889.972.532,63	723.237.406.966,57	13.652.565.566,06	1,89
13501	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	195.766.783.527,27	36.752.366.567,24	159.014.416.960,03	432,66
13701	Akumulasi Penyusutan	(601.077.422.371)	(572.055.859.504,68)	(29.021.562.865,91)	5,07
Jumlah Aset Tetap		713.782.663.486,53	552.329.843.661,33	161.452.819.825,20	29,23
14	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ASET LAINNYA	793.006.238,40	812.916.238,40	(19.910.000,00)	(2,45)
JUMLAH ASET		715.181.796.518,68	553.632.830.233,48	161.548.966.285,20	29,18

Sumber: Data diolah dari aplikasi Simral Laporan Neraca SKPD DisPUPRKim Tahun 2022

Tabel 3
Pemerintah Kota Probolinggo
NERACA DKPPP
Per 31 Desember 2022 DAN 2021

No	Uraian	2022	2021	Penambahan (Pengurangan)	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR	177.496.115,00	634.113.382,33	456.617.267,33	257,25
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ASET.TETAP				
1.3.1.	TANAH	10.178.712.500,00	10.570.212.500,00	391.500.000,00	3,85
1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN	16.241.237.628,71	16.400.571.128,71	159.333.500,00	0,98
1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	46.295.838.340,88	46.295.838.340,88	0,00	0,10
1.3.4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	43.518.042.725,59	43.518.042.725,59	0,00	0,00
1.3.5.	ASET.TETAP LAINNYA	284.789.500,00	284.789.500,00	0,00	0,00
1.3.6.	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2.936.000,00	2.936.000,00	0,00	0,00
13701	AKUMULASI PENYUSUTAN	(50.568.461.998,48)	(53.574.209.146,37)	(3.005.747.147,89)	5,94
	Jumlah Aset.tetap	65.953.094.696,70	63.546.025.045,68	(2.407.069.651,02)	(3,65)
14	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	66.751.968.045,66	64.789.850.161,97	(1.962.117.883,69)	(2,94)

Sumber: Data diolah dari aplikasi Simral Laporan Neraca SKPD DKPPP Tahun 2022

G. Pengungkapan Aset Tetap di CALK

Pengungkapan Aset Tetap di dalam CALK 2022 mempedomani Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Probolinggo BAB VIII Lampiran Perwali 142/2020. CALK DisPUPRKim dan DKPPP mengungkapkan setiap jenis Aset Tetap berikut:

- a. Rekonsiliasi nilai tercatat setiap Aset Tetap awal dan akhir periode.
- b. Informasi penyusutan..

Pengungkapan Hasil Rekonsiliasi Realisasi Belanja Modal dan Pencatatan Aset Tetap pada CALK

1. Hasil rekonsiliasi realisasi belanja modal dan pencatatan Aset Tetap pada DisPUPRKim Tahun 2022:

Tabel 4

**Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap DisPUPRKIM
berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Belanja Modal
Dan Pencatatan Aset Tetap
per 31 Desember 2022**

Akun		Saldo Awal 2022	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
INTRACOMTABLE		1.124.385.703.166,01	272.001.947.390,18	83.607.945.714,07	1.312.779.704.842,12
1.3.1	Tanah	270.155.909.072,12	0,00	0,00	270.155.909.072,12
1.3.2	Peralatan dan Mesin	29.127.434.579,56	205.934.000,00	427.770.000,00	28.905.598.579,56
1.3.3	Gedung dan Bangunan	65.112.585.980,52	81.680.941.915,02	63.701.380.750,00	83.092.147.145,54
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	723.237.406.966,57	17.093.002.450,11	5.471.142.899,05	734.859.266.517,63
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	36.752.366.567,24	173.022.069.025,05	14.007.652.065,02	195.766.783.527,27
EXTRACOMTABLE		206.554.086,00	20.999.000,00	0,00	227.553.086,00
ASET LAINNYA		4.519.496.186,50	0,00	0,00	4.519.496.186,50
TOTAL ASET		1.129.111.753.438,51	272.022.946.390,18	83.607.945.714,07	1.317.526.754.114,62

Sumber: Data Diolah dari aplikasi Siasad , 2022

A. Rincian Tambah Kurang Peralatan dan Mesin:

Saldo Awal 2022	=	29.127.434.579,56
Realisasi BM 2022	=	76.820.000,00
Reklasifikasi Masuk	=	7.700.000,00
Mutasi Masuk	=	121.344.000,00
Reklasifikasi Keluar	=	(7.700.000,00)
<u>Mutasi Keluar</u>	=	<u>(420.000.000,00)</u>
Saldo Akhir 2022	=	28.905.598.579,56

B. Rincian Tambah Kurang atas Gedung dan Bangunan:

Saldo Awal 2022	=	65.112.585.980,52
Realisasi BM 2022	=	167.081.685.450,00
Reklasifikasi Masuk	=	13.933.160.065,02
Mutasi Masuk	=	39.910.000,00
Hibah Masuk	=	432.125.700,00
Koreksi Tambah	=	194.060.700,00
Reklasifikasi Keluar	=	(163.680.381.750,00)
<u>Extracomtable</u>	=	<u>(20.999.000,00)</u>
Saldo Akhir 2022	=	83.092.147.145,54

C. Rincian Tambah Kurang atas JJI

Saldo Awal 2022	=	723.237.406.966,57
-----------------	---	--------------------

Realisasi BM 2022	=	15.166.959.003,11
Reklasifikasi Masuk	=	442.659.500,00
Hibah Masuk	=	1.132.213.900,00
Koreksi Tambah	=	351.170.047,00
<u>Reklasifikasi Keluar</u>	=	<u>(5.471.142.899,05)</u>
Saldo Akhir 2022	=	734.859.266.517,63

D. Rincian Tambah Kurang atas Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal 2022	=	36.752.366.567,24
Reklasifikasi Masuk	=	168.783.357.149,05
Koreksi Tambah	=	4.238.711.876,00
<u>Reklasifikasi Keluar</u>	=	<u>(14.007.652.065,02)</u>
Saldo Akhir 2022	=	195.766.783.527,27

2. Hasil rekonsiliasi realisasi belanja modal dan pencatatan Aset Tetap pada DKPPP Tahun 2022:

Tabel 5
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap DKPPP
berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Belanja Modal
Dan Pencatatan Aset Tetap
per 31 Desember 2022

No	Jenis Aset	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
INTRACOMTABLE		116.521.556.695,18	560.833.500,00	10.000.000,00	117.072.390.195,18
1.3.1	Tanah	10.178.712.500,00	391.500.000,00	0,00	10.570.212.500,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	16.241.237.628,71	169.333.500,00	10.000.000,00	16.400.571.128,71
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	46.295.838.340,88	0,00	0,00	46.295.838.340,88
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	43.518.042.725,59	0,00	0,00	43.518.042.725,59
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	284.789.500,00	0,00	0,00	284.789.500,00
1.3.6.	Kontruksi dalam pengerjaan	2.936.000,00	0,00	0,00	2.936.000,00
EXTRACOMTABLE		248.041.939,00	0,00	0,00	248.041.939,00
ASET LAINNYA		3.869.572.317,54	0,00	0,00	3.869.572.317,54
TOTAL ASET		120.639.170.951,72	560.833.500,00	10.000.000,00	121.190.004.451,72

Sumber: Data Diolah dari aplikasi Siasad , 2022

A. Rincian Tambah Kurang atas Tanah:

Saldo Awal 2022	=	10.178.712.500,00
<u>Mutasi Masuk</u>	=	<u>391.500.000,00</u>
Saldo Akhir 2022	=	10.570.212.500,00

B. Rincian Tambah Kurang atas Peralatan dan Mesin:

Saldo Awal 2022	= 16.241.237.628,71
Realisasi BM 2022	= 111.763.500,00
Reklasifikasi Masuk	= 10.000.000,00
Mutasi Masuk	= 47.570.000,00
<u>Reklasifikasi Keluar</u>	<u>= (10.000.000,00)</u>
Saldo Akhir 2022	= 16.400.571.128,71

Kesimpulan

Rekonsiliasi realisasi belanja modal dengan pencatatan Aset Tetap banyak membantu meminimalisir kesalahan pencatatan dan pelaporan Aset Tetap. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap DisPUPRKim dan DKPPP telah mempedomani PP 71/2010 SAP dan PSAP07. Namun demikian, Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*) Peralatan dan Mesin pada DKPPP tidak sesuai PP 71/2010 dan PSAP07 karena aset rusak berat dan tidak digunakan masih tercatat di neraca. Pengeluaran setelah perolehan awal Gedung dan Bangunan seperti Revitalisasi Pasar Baru masih tercatat di DisPUPRKim seharusnya segera dialihkan pencatatan nilai perolehannya (mutasi keluar) ke DKUPP sebagai SKPD pengguna agar bisa dikapitalisasi ke aset induknya, hal ini tidak sesuai PP 71/2010 dan PSAP07. Rekomendasi BPK pemeliharaan JIJ pada DisPUPRKim yang harus diatribusi ke aset induknya agar segera ditindaklanjuti karena kondisi tersebut mengakibatkan pemeliharaan JIJ tersebut dicatat seolah-olah sebagai aset yang teregister sendiri dan disusutkan tersendiri sehingga penyajian Aset Tetap per 31 Desember 2022 tidak valid dan tidak sesuai dengan PP 71/ 2010 dan PASP07.

Referensi

- Amani, T. (2018). Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo). *ASSETS*, 2(2), 13. <http://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/asset>
- Atika, Sasana, H., Prihastiwi, D. A., & Fatimah, A. N. (2022). *Mudah Belajar Akuntansi Pengantar: Untuk Akun-Akun yang Terklasifikasi sebagai Aset*. Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Baso, Bintari, S., & S, S. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset.tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 65–81. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>
- Faizal, A., & Belarminus, R. (2021). *Laporan Keuangan Pemkab Jember 2020 Dapat Opini Tidak Wajar, BPK Ungkap 7 Poin Penyebabnya*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2021/06/01/050500678/laporan-keuangan-pemkab-jember-2020-dapat-opini-tidak-wajar-bpk-ungkap-7?amp=1&page=2>.
- Hariwijaya, M. (2015). *Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora* (2nd ed.). Penerbit Parama Ilmu.
- Herjuna, W. (2021). *Mengenal Penyusutan Aset.tetap*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-surakarta/baca-artikel/14589/Mengenal-Penyusutan-Aset-Tetap.html>
- Hery. (2021). *Intisari Konsep Dasar Akuntansi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Horngren, C., & Harrison, W. (2015). *Accounting BSB110* (3rd Edition). Pearson Australia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, Pub. L. No. 64, 39 (2013).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, (2021).

- Marwan, Rismawati, & Ramadhan, A. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 NO 07 Tentang Akuntansi Aset.tetap. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi (JAKSI) Program Studi Ekonomika Dan Bisnis Universitas Majalengka*, 4(01), 8–16.
- Meilan, R., Kustono, A. S., & Winarno, W. A. (2022). Recognition and Measurement of Fixed Assets (Case Study on Government Organizations in Lumajang). *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.30741/wiga.v12i1.662>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pub. L. No. 71, 413 (2010).
- PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, (2010).
- PSAP 07 Akuntansi Aset tetap, 85 (2010). <https://www.ksap.org/standar/PSAP07.pdf>
- Salanggamo, C. (2020). Penerapan Akuntansi Aset.tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2), 1–13. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/25>
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* (Edisi Kedu). UPP STIM YKPN.
- Sugiri, D. (2019). Perlakuan Atas Tidak Terpenuhinya Nilai Minimal Kapitalisasi Aset: Studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik (MKP)*, 3(2), 25–35.
- Suharsono, J., & Triyuwono, I. (2020). *Akuntansi Utang: Menggali Makna tuk Menggapai Cinta Ilahi dengan Pendekatan Etnohipnosis* (A. Kamayanti (ed.); Cetakan 1). Penerbit Peneleh.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Pengantar Akuntansi 1 Berbasis IFRS* (Edisi 2). Penerbit Salemba Empat.